



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 8480-8492

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Di Bawah Mahkamah Agung Ditinjau Dengan Teori Realisme

Fakhrabiulza Cesar Rahadian^{1✉}, Indriati Amarini²

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email : fahrarahadian20@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pemerintah sudah semestinya menjamin kesejahteraan para hakim yang bekerja atas nama keadilan. Sebab, dengan beban pekerjaan yang tinggi dan tuntutan putusan pengadilan yang berkualitas serta selaras dengan nilai-nilai keadilan, hanya akan tumbuh dari para hakim yang disejahterakan oleh negara. Pasal 3 PP No 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa gaji pokok dan penghasilan pensiun hakim yang tidak lagi digantungkan atau disamakan dengan ketentuan gaji pokok dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyesuaian tunjangan jabatan hakim dengan kenaikan berkisar antara 40%-41%. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pengaturan hak keuangan dan fasilitas hakim dan menganalisis bagaimana pelaksanaan hak keuangan dan fasilitas hakim ditinjau dengan teori realisme hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa pengaturan tentang hak keuangan dan fasilitas hakim diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Fasilitas yang Didapat Hakim Sebagai Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan pokok dan tunjangan lainnya. Namun, PP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim belum mengatur mengenai fasilitas perumahan, transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, dan kedudukan protokoler. Kemudian skema kenaikan 40% tersebut tidak merata, khususnya bagi hakim tingkat pertama di Pengadilan Kelas II di Kabupaten/Kota.

Kata Kunci: *Hak Keuangan, Hakim, Realisme Hukum*

Abstract

The government should ensure the welfare of judges who work in the name of justice. This is because the high workload and the demand for quality court decisions that are in line with the values of justice will only grow from judges who are provided with welfare by the state. Article 3 of Government Regulation No. 44 of 2024 on the Third Amendment to Government Regulation No. 94 of 2012 on the Financial Rights and Facilities of Judges Under the Supreme Court, which states that the basic salary and retirement income of judges who are no longer dependent or equated with the provisions of the basic salary and basic pension of Civil Servants (PNS), adjustment of judges' allowances with an increase ranging from 40%-41%. The purpose of this research is to analyse how the regulation of financial rights and facilities of judges and to analyse how the implementation of financial rights and facilities of judges is viewed from the theory of legal realism. This research uses the normative juridical method, research based on document studies, namely using legal material sources in the form of laws and regulations. The approach method used in this research is a statutory approach. The results of the study show that the regulation on the financial rights and facilities of judges is regulated in Government Regulation Number 44 of 2024 concerning the third amendment to Government Regulation Number 94 of 2012 concerning Financial Rights and Facilities of Judges Under the Supreme Court. Facilities received by judges as state officials include basic salary, basic allowances and other allowances. However, Government Regulation No. 44 of 2024 on the Third Amendment to Government Regulation No. 94 of 2012 on the Financial Rights and Facilities of Judges has housing facilities, transportation, health insurance, security guarantees, official travel expenses, and protocol positions. Furthermore, the 40% increase scheme is not equitable, especially for first level judges in Class II Courts in the Regency/City.

Keywords: *Financial Rights, Judges, Legal Realism*

PENDAHULUAN

Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal itu menerangkan bahwa sudah menjadi tugas kita untuk mengupayakan agar semua orang yang ingin dan sanggup untuk bekerja, agar bisa memperoleh pekerjaan yang sama dengan apa yang diinginkannya, dan semua orang yang bekerja agar bisa mendapatkan pendapatan, yaitu berupa upah yang memadai untuk hidup layak bagi diri mereka sendiri maupun keluarganya.

Sebagaimana diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai pemerintah yang mana dalam hal ini masuk dalam wilayah eksekutif. Pada dasarnya hakim sebagai pejabat negara yang independent memiliki standarisasi khusus mengenai fasilitas, hak, dan protokoler berlaku. Sebagaimana disebutkan oleh Montesquieu mengenai teori

pemisahan kekuasaan, bahwasannya Montesquieu membagi kekuasaan dalam 3 (tiga) cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, ketiga jenis kekuasaan tersebut haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya, terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. (Suparto, 2018)

Secara gramatikal, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Pejabat Negara sebagai orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintahan, seperti Menteri, sekretaris negara, dan lain-lain (KBBI, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024). Pada istilah pejabat negara ini sesungguhnya lebih luas dibandingkan pejabat di lingkungan pemerintahan yang diidentifikasi sebagai jabatan dalam kekuasaan eksekutif, karena mencakup pejabat pada lingkungan kekuasaan lainnya seperti legislatif, yudikatif dan kekuasaan lainnya yang dijalankan oleh Lembaga-lembaga negara pendukung (*auxiliary state bodies/agencies*) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014). Artinya tidak semata pejabat dalam lingkungan atau bidang kekuasaan eksekutif tetapi juga kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Salah satu persoalan mengenai hakim di dalam negara hukum Indonesia adalah mengenai statusnya (Suhariyanto, dkk., 2015).

Perkembangan hukum positif terkini yang menempatkan hakim sebagai pejabat negara ini patut diapresiasi. Jika dibandingkan dengan status jabatan hakim di masa lalu yang notabene hakim ditempatkan sebagai pegawai pemerintah (eksekutif), maka pengaturan jabatan hakim sebagai pejabat negara ini telah sesuai dengan konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan negara dan independensi peradilan. Meskipun demikian sebagian konstruksi dalam sistem manajemen Hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya ditulis PNS) masih belum lepas secara mutlak. Sejalan dengan

pendapat Suwardi, bahwa perubahan dan penegasan dari status hakim tersebut tentu saja harus disambut dengan gembira, karena hal tersebut sudah lama diperjuangkan oleh Mahkamah Agung maupun Ikatan Hakim Indonesia. Akan tetapi meski sudah ada perubahan dan penegasan dari Undang-Undang, ternyata dalam kenyataannya timbul ketidaksesuaian antara status hakim sebagai pejabat negara dengan status PNS Hakim yang hingga kini tetap disandanginya. Seperti misalnya masalah kenaikan pangkat, dan hal-hal lain yang masih melekat dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakannya (Suwardi, 2019).

Jabatan hakim ini diibaratkan satu kakinya berada di wilayah eksekutif sedangkan satu kaki yang lain berada di wilayah yudikatif. Atas penetapan status jabatan yang demikian, senyatanya negara telah bersikap inkonsisten dalam penerapan pemisahan atau pembagian kekuasaan secara konstitusionalisme. Selain itu, secara fungsional status dan kedudukan antara sebagai pejabat negara dan sebagai pegawai negeri sipil ini memiliki berbagai perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaannya antara lain terletak pada sistem dan pola rekrutmen, pengangkatan, gaji dan tunjangan, hak dan kewajiban, pembinaan, promosi dan mutasi, maupun protokolernya (Nurjannah, 2019).

Sorotan tajam masyarakat yang mensinyalir bahwa kondisi peradilan kita dewasa ini dalam pencarian keadilan sangat memprihatinkan, sehingga tidak mengherankan kalau sering kita dengar istilah-istilah "peradilan kelabu", "mafia peradilan", "kolusi peradilan" yang dapat menurunkan citra lembaga peradilan (Hamada, 2018). Faktor penyebab menurunnya citra peradilan, khususnya integritas moral para hakim di "mata" masyarakat karena selama ini pola pikir para hakim terbelenggu oleh paradigma hukum positivisme. Salah satu faktor yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat (pencari keadilan) pada kekuasaan kehakiman, khususnya integritas moral para hakim dengan merubah pola pikir hakim dengan menggunakan paradigma hukum progresif. Dengan berpijak pada paradigma hukum progresif, maka hakim akan melahirkan putusan yang berkualitas dan progresif di semua level (tingkatan) peradilan. Ada kecenderungan bahwa saatnya dibutuhkan putusan hakim yang progresif, hakim harus berani mengambil sikap menggunakan hati nurani dalam memutuskan setiap perkara, hakim bukan lagi "*la bouche de la loi*" (terompet undang-undang) (Rahardjo, 1983).

Pemerintah sudah semestinya menjamin kesejahteraan para hakim yang bekerja atas nama keadilan. Sebab, dengan beban pekerjaan yang tinggi dan tuntutan putusan pengadilan yang berkualitas serta selaras dengan nilai-nilai keadilan, hanya akan tumbuh dari para hakim yang disejahterakan oleh negara. Gerakan Cuti Bersama atau mogok kerja

ribuan hakim di Indonesia secara serentak selama sepekan pada tanggal 7-11 Oktober 2024 menuai reaksi dari sejumlah pihak. Aksi yang diinisiasi oleh para hakim muda ini disinyalir sebagai bentuk protes secara damai para hakim untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan, salah satunya adalah ketentuan gaji dan tunjangan yang tak kunjung naik selama 12 tahun.

Kutipan pernyataan Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., mengatakan bahwa pihaknya telah memperjuangkan kenaikan penghasilan hakim sejak tahun 2019, namun hingga kini usulan tersebut masih belum disetujui. IKAHI dibantu oleh Mahkamah Agung (MA) telah mengupayakan perbaikan penghasilan hakim dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada tahun 2024. Dalam suratnya, MA mengusulkan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP No 94 Tahun 2012). Usulan ini terus didorong hingga ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan RB), dan kini tengah bergulir di Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Pasal 3 PP No 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa gaji pokok dan penghasilan pensiun hakim yang tidak lagi digantungkan atau disamakan dengan ketentuan gaji pokok dan pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyesuaian tunjangan jabatan hakim dengan kenaikan berkisar antara 40%-41%. Hakim juga berhak atas tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulan dengan besarnya didasarkan pada jenjang karier, wilayah penempatan tugas, dan kelas pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif (legal research) merupakan penelitian yang didasarkan pada studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan (Waluyo, 1996). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti) (Haryono, 2005). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka (*bibliography study*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), buku ilmiah, karya ilmiah hukum, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber tertulis lainnya (Azizah, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024

Hakim memiliki kedudukan dan tugas yang amat berat, oleh karena itu perlu adanya jaminan regulasi yang jelas mengenai hak keuangan dan fasilitas yang didapatkan oleh seorang Hakim sebagaimana layaknya status kedudukannya sebagai Pejabat Negara. Regulasi tersebut bertujuan agar para Hakim memperoleh hak-haknya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Loway, dkk., 2022). Berikut hak keuangan dan fasilitas yang didapatkan oleh hakim diatur dalam undang-undang:

a) Gaji Pokok

Gaji Pokok Hakim tertera ketentuan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Pada Pasal 3 dijelaskan:

- (1). Gaji pokok Hakim diberikan setiap bulan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat dan masa kerja golongan Hakim.
- (2). Besaran gaji pokok Hakim tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.
- (3). Penetapan pangkat dan masa kerja golongan Hakim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4). Gaji pokok dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pengucapan sumpah atau janji jabatan Hakim.

b) Tunjangan Jabatan

Besaran tunjangan jabatan Hakim diatur dalam Lampiran II Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung

c) Tunjangan Lainnya

Tunjangan lain-lain hakim diatur pada Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas menjelaskan hakim diberikan tunjangan lainnya berupa tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kemahalan.

Pasal 9 ayat (2) menjelaskan tunjangan keluarga dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen), dan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) untuk paling banyak 2 (2) orang anak. Tunjangan beras berdasarkan Pasal 9 ayat (3) hakim diberikan 10 kg (sepuluh kilogram) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak 2 (dua) orang anak. Tunjangan beras di jelaskan pada Pasal 9 ayat (3a) dapat diberikan dalam bentuk uang yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

d) Fasilitas Rumah Negara dan Transportasi

Peraturan pelaksana tentang fasilitas rumah negara dan transportasi terdapat pada Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Hakim diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian penjelasan lebih lanjut Pasal 5 Ayat (2) dalam hal rumah negara dan/atau sarana transportasi belum tersedia, Hakim dapat diberikan tunjangan perumahan dan transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Jaminan Kesehatan

Peraturan pelaksana jaminan kesehatan Hakim terdapat dalam PP Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Pasal 10 PP 94 Tahun 2012 Pasal 10 menjelaskan bahwa Hakim diberikan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f) Jaminan Keamanan

Jaminan keamanan Hakim dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Jaminan keamanan yang dimaksud meliputi tindakan pengawalan dan perlindungan terhadap keluarga Hakim tersebut. Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud diatas didapatkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau petugas keamanan lainnya.

g) Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 8 PP Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Hakim yang melakukan yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam negeri maupun di luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri dibayarkan sesuai pengeluaran ril berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

h) Kedudukan Protokol

Kedudukan protokol Hakim diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Yang dimaksud kedudukan protokol Hakim adalah kedudukan protokoler dalam acara kenegaraan dan acara resmi

i) Pensiun

Pengaturan mengenai hak/penghasilan pensiun Hakim terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 Tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Pasal 11 ayat (1) menjelaskan Hakim yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghasilan pensiun setiap bulan yang dihitung berdasarkan gaji pokok Hakim pada golongan ruang terakhir sebagai dasar pensiun. Pasal 11 ayat (2) menjelaskan selain pensiun pokok, Hakim yang diberhentikan dengan hormat atau penerima pensiun Hakim diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang berlaku bagi Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 ayat (3) Tunjangan diberikan dalam bentuk uang dan ketentuan mengenai pensiun Hakim dan janda/dudanya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Pelaksanaan Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 Ditinjau Dengan Teori Realisme Hukum

Hakim Sebagai Pejabat Negara yang memiliki tugas agung dan mulia dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, tidak lain dan tidak bukan sering dijuluki sebagai "Wakil Tuhan" yang ada di suatu negara atau di bumi ini. Dengan julukan itu masyarakat mendengar istilah "Hakim" maka gambaran sosok yang terbayangkan tidak jauh dari sosok manusia yang disegani, dihormati, dan dimuliakan, pembela kebenaran, bijak, independent dan hanya memihak kepada kebenaran, hukum, dan keadilan semata (Broto, 1997). Oleh karena itu seorang hakim harus arif, bijaksana, cerdas serta memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam memutuskan suatu perkara. Misalnya seperti jika

seseorang berdasarkan fakta benar adalah benar, jika seseorang berdasarkan fakta salah itu adalah salah.

Menurut David Hume teori realisme hukum memiliki pandangan bahwa hukum itu didapatkan pada kenyataan empiris (*real*). Empirisme menolak pengetahuan yang hanya mengandalkan penalaran logis ala rasionalisme abad 18. Ide-ide rasional menurut empirisme bukanlah segala-segalanya. Ia tidak bisa diandalkan sebagai sumber tunggal. Ide-ide itu perlu dipastikan kebenarannya dalam dunia empiris. Dari situlah kebenaran sejati dapat diraih (Tanya, dkk., 2003).

Di Indonesia, para hakim tentunya lebih mengutamakan hukum tertulis yang sudah ada, sehingga hakim tinggal menggunakan keahliannya dan kebijaksanaannya dalam menerapkan hukum. Disisi lain adanya dugaan tepat dan tidak tepatnya putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara sangat bisa terjadi, mengingat kebenaran yang diyakini hakim dalam menyelesaikan perkara adalah kebenaran formal (Rosadi, 2016). Dengan posisi hakim yang bersifat kolektif dalam satu majelis, maka kemungkinan terjadinya inkonsistensi dalam menjatuhkan putusan/vonis itu sering sekali tidak dapat terhindarkan. Misalnya, terkait disparitas putusan dan tidak konsistennya hukuman mati terhadap terpidana narkoba, itu semua sangat tergantung pada pertimbangan hakim. Namun demikian, inkonsistensi putusan itu dapat terjadi juga karena hasil musyawarah Majelis Hakim. Terutama apabila terjadi musyawarah dan voting dalam mengambil putusan (Wibowo, 2018). Ketika dalam suatu perkara Majelis Hakim yang terdiri atas 3 (tiga) orang akan mengambil putusan, misalnya 1 (satu) hakim berdasarkan pertimbangannya memutuskan hukuman mati bagi pembunuh, sedangkan 2 (dua) Hakim lainnya menganggap hukuman seumur hidup saja, maka apabila terjadi hal seperti itu seorang hakim yang hanya 1 (satu) suara tersebut harus mengalah, karena hanya satu suara dan kalah dengan 2 (dua) orang anggota Majelis Hakim yang lainnya. Namun demikian, independensi hakim yang seorang lagi itu dapat diekspresikan dan diungkapkan dengan melakukan "*dissenting opinion*" (pendapat berbeda) terhadap putusan yang diambil (Mukhlis, 2014).

Sebelum mengharapkan pelayanan memiliki kualitas yang baik maka sudah seharusnya perlu usaha untuk membenahi dan melengkapi secara maksimal berbagai hak dan fasilitas serta kondisi yang berpengaruh pada Pelayan keadilan tersebut (Mokoginta, dkk., 2018). Perlindungan dan keamanan bagi hakim masih sangat terbatas. Jika hakim merasa bahwa keselamatannya tidak terjamin, fokusnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara akan terganggu. Akibatnya, kualitas dan optimalitas putusan

keadilan tidak akan tercapai seperti seharusnya, jika hakim berada dalam kondisi yang aman. Hal ini tentu berdampak pada kualitas putusan yang diterima oleh masyarakat, yang tidak akan sebaik yang diharapkan (Waruwu, 2024).

Pada 18 Oktober 2024 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 (PP 94/2012) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (PP 44/2024). Jika dibandingkan berdasarkan PP 94/2012, gaji seorang hakim dengan masa kerja nol tahun adalah Rp2,064 juta. Tunjangan paling rendah bagi hakim pertama di pengadilan kelas II adalah Rp8,5 juta. Sehingga pendapatan seorang hakim berjumlah Rp10,564 juta. Sementara berdasarkan PP 44/2024, gaji hakim paling rendah dengan masa kerja nol tahun adalah Rp2,78 juta, sedangkan tunjangan Rp11,9 juta. Dengan demikian, seorang hakim memperoleh penghasilan Rp14,68 juta. Sementara, gaji hakim paling tinggi (golongan IV/e) menurut PP lama adalah Rp4,978 juta. Tunjangan jabatan paling tinggi diterima ketua pengadilan tinggi sebesar Rp40,2 juta. Berdasarkan PP 44/2024, gaji hakim paling tinggi (golongan IV/e) menjadi Rp6,1 juta. Sedangkan tunjangan jabatan hakim tertinggi yang diperoleh ketua pengadilan tinggi mencapai Rp56,5 juta. Berdasarkan PP 44/2024 terdapat kenaikan hak keuangan sebesar 40%, meski dinilai belum menjawab beberapa permasalahan. PP tersebut belum mengatur mengenai fasilitas perumahan, transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, dan kedudukan protokoler. Kemudian skema kenaikan 40 % tersebut tidak merata, khususnya bagi hakim tingkat pertama di Pengadilan Kelas II di Kabupaten/Kota.

Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), Fauzan Arrasyid, mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung terbitnya PP 44/2024. Menurut Fauzan, tuntutan kenaikan tunjangan jabatan telah direspons oleh pemerintah melalui PP 44/2024 yang mengatur kenaikan sebesar 40% secara merata. Namun, skema kenaikan 40% dinilai belum mampu mengatasi masalah pokok yang dihadapi hakim tingkat pertama, khususnya di pengadilan kelas II yang berada di berbagai kabupaten/kota (wilayah pelosok). Para hakim di pengadilan kelas II menghadapi tantangan lebih besar sementara kebijakan saat ini belum sepenuhnya efektif untuk mengurangi beban tersebut. Selain kenaikan tunjangan, masih ada delapan komponen hak keuangan yang belum direspons/diatur, mencakup fasilitas perumahan, transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokoler, serta penghasilan pensiun. Sementara terkait kenaikan gaji, menurut SHI belum sesuai dengan tanggung jawab hakim yang besar (Poerwanti, diakses pada tanggal 10 Desember 2024).

Sehubungan dengan amanat pembentukan beberapa regulasi di dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (3a), (5), dan ayat (6), Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024, PP IKAHI segera akan mengawal dan memperjuangkan pembentukan:

- a. Peraturan Pemerintah mengenai pensiun hakim dan janda/dudanya;
- b. Peraturan Mahkamah Agung mengenai pemberian gaji pokok dan tunjangan keluarga hakim;
- c. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian tunjangan beras bagi hakim dalam bentuk uang; dan
- d. Keputusan ketua Mahkamah Agung mengenai penyesuaian wilayah dalam zona tunjangan kemahalan

Selain dari hak keuangan yang belum terwujud sepenuhnya di dalam perubahan ketiga, PP IKAHI juga terus mengawal dan memperjuangkan penguatan Lembaga kekuasaan kehakiman melalui pembentukan (PP IKAHI, Press Release Atas Terbitnya PP Nomor 44 Tahun 2024, diakses pada tanggal 10 Desember 2024):

- a. Undang-undang mengenai penghinaan terhadap badan peradilan (*contempt of court*);
- b. Undang-undang mengenai jabatan hakim; dan
- c. Undang-undang mengenai kemandirian anggaran kekuasaan kehakiman (porsi anggaran kekuasaan kehakiman) dalam undang-undang keuangan negara.

Dengan minimnya gaji yang didapatkan oleh hakim memungkinkan terjadinya praktik suap menyuap. Di mana hakim dibayar oleh orang-orang yang sedang berperkara, supaya hukumannya diringankan maupun supaya membuat putusan yang menguntungkan dirinya. Jika kesejahteraan hakim tidak diperhatikan, maka akan memungkinkan terjadinya praktik suap menyuap maupun jual beli. Hakim ada tergoda dengan iming-iming suap yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kesejahteraan hakim yang tidak terpenuhi dengan baik akan menjadikan hakim-hakim bekerja secara tidak profesional yang tentu akan merugikan rakyat pengais keadilan di Indonesia

SIMPULAN

Hakim memiliki kedudukan dan tugas yang amat berat, oleh karena itu perlu adanya jaminan regulasi yang jelas mengenai hak keuangan dan fasilitas yang didapatkan oleh seorang Hakim sebagaimana layaknya status kedudukannya sebagai Pejabat Negara. Ketentuan tentang hak keuangan dan fasilitas hakim dalam pelaksanaannya diatu dalam PP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Peraturan

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Fasilitas yang Didapat Hakim Sebagai Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan pokok dan tunjangan lainnya. Namun, PP Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim belum mengenai fasilitas perumahan, transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, dan kedudukan protokoler. Kemudian skema kenaikan 40 % tersebut tidak merata, khususnya bagi hakim tingkat pertama di Pengadilan Kelas II di Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo. 2018. Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Swara Justisia*. hlm. 23.
- Ainul Azizah, Budi Purwoko, 2018 Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif", *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, hlm. 3.
- Al.Wisnu Broto, 1997 *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, edisi pertama, cetakan pertama (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya).
- Bambang Waluyo, 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta).
- Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2003, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Semarang: Genta Publising).
- Budi Suhariyanto, dkk., 2015. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*, (Jakarta: Balitbang Diklat KumDil Mahkamah Agung RI).
- Christine Mokoginta, Iyam L. Dua, Jeaneta Rumerung. 2018. Peningkatan Kualitas Pelayanan Untuk Kepuasan Publik Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. *Jurnal Polimdo*. hlm. 81.
- Edi Rosadi. 2016. Putusan Hakim Yang Berkeadilan, *Badamai Law Journal*. Hlm 397
- Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia, Malang).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pejabat%20negara>, diakses pada 10 Oktober 2024
- Oyo Sunaryo Mukhlas. 2014. Jabatan Hakim Mulia dan Penuh Godaan. *Jurnal Islamica STIE Siliwangi Bandung*. 2(1).

- Poedji Poerwanti, Problematika Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Hakim. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Oktober-2024-836. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024.
- PP IKAHI, Press Release Atas Terbitnya PP Nomor 44 Tahun <https://www.ikahi.or.id/index.php/blog/berita>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2024.
- Riki Perdana Raya Waruwu. 2024. Jaminan Kemanan dan kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara di Indonesia, Thesis: Universitas Indonesia
- Satjipto Rahardjo, 1983. *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, (Penerbit Alumni, Bandung).
- Siti Nurjannah, 2019. Mewujudkan Visi MA Tentang Badan Peradilan yang Agung Melalui Undang-Undang Jabatan Hakim (Realize The Vision of The Supreme Court Through The Agency Law Judge Position), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 66.
- Stiklif John Ridel Loway, Adi T. Koesoemo, Herlyanty Bawole. 2022. Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia. *E-Journal Unsrat*. hlm. 1.
- Suparto, 2018. Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam, *Jurnal Selat*, Vol. 4, Nomor 1, hlm. 116.
- Suardi, 2019. *Rekrutmen dan Pembinaan Hukum: Tantangan, Kendala dan Konsep*, (Jakarta: Makalah).
- Muhammad Hakam Hamada, 2018. *Tinjauan Yuridis Putusan Ma No.13p/Hum/2015 Tentang Uji Materi Instruksi Wakil Gubernur Diy No. K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Wni Non Pribumi*, (Skripsi: UII, Yogyakarta), hlm. 32.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014.